

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

Oleh :
*Suzanalisa **

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan alat bantu instrument kemudian diperoleh hasil kajian menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penyelidik sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi melalui internet telah dimanfaatkan oleh pelaku pelacuran terutama mucikari melalui media social sebagai tempat promosi perempuan pekerja seks, dan juga disebabkan oleh faktor lain salah satunya tempat pelacuran resmi telah ditutup pemerintah daerah di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana ini, Pemerintah Indonesia telah mempunyai perangkat hukum dalam mengatasi prostitusi online yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebabkan perempuan pekerja seks yang dipromosikan lebih banyak anak-anak, selanjutnya telah dimiliki lex specialist yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perangkat hukum yang dimiliki ini kenyataan di lapangan prostitusi online masih terus berlangsung. Sehingga melalui kajian ini penulis memberikan rekomendasi bukan hanya kebijakan hukum pidana penal saja tetapi juga kebijakan hukum pidana non penal yang perlu dipertingkatkan iaitu memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang berkesan, terutama dalam bidang-bidang pembangunan ilmu pengetahuan, bekerja positif & mendekatkan diri kepada tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak, mengawasi pergaulan & memilih lingkungan yang positif, diperlukan peranan pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Prostitusi Online, Indonesia

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak keuntungan disetiap lapisan masyarakat dan diberbagai bidang. Kemajuan teknologi dimaksud adalah adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, namun kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapapun ini telah menjadi peluang untuk dilakukan kejahatan yang menguntungkan pribadi maupun korporasi untuk proses lebih cepat dan biaya ringan. Salah satu kejahatan yang memanfaatkan fasilitas internet adalah pelacuran atau prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang

* Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbang kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan prostitusi di Indonesia telah terjadi semenjak sebelum kemerdekaan yang menjamah dari kaum rakyat jelata sampai kaum elite. Prostitusi atau pelacuran dalam pandangan masyarakat Indonesia adalah salah satu perbuatan yang tercela dan melanggar norma kesusilaan, adat istiadat dan agama. Namun persepsi masyarakat yang memandang perbuatan ini adalah perbuatan tercela tidak menyurutkan praktik prostitusi di Indonesia.

Dalam pengertian yang lain kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual¹. Aktivitas dan praktik prostitusi di Indonesia secara garis besar mewujud dalam dua bentuk yaitu prostitusi yang terdaftar dan terorganisir dan prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya. Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum. Sebagaimana Profesor W.A. Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis definisi prostitusi

¹ S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2012, hlm. 112

ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut definisi ini Jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.²

Adapun prostitusi yang tidak terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya yaitu mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Dibandingkan dengan prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersil, *mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya (client)* ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan. Cara kerja yang telah diuraikan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sampai tahun 2016 telah memblokir situs sebanyak 900.000,- yang memiliki muatan porno dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo No.192 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.214

B. Pernyataan Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia, di mana terdapat kesenjangan tingkat pendidikan, tingkat sosial dan tingkat ekonomi antara dokter dan pasien, menuntut peran aktif dokter baik sebagai pengirim maupun penerima pesan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami sesuai dengan yang dimaksud.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pemblokiran situs-situs yang memiliki konten transaksi prostitusi online sebanyak 900.000 situs yang memiliki muatan porno dan prostitusi, namun hal ini bukanlah situs prostitusi online menjadi berkurang malah menimbulkan permasalahan baru situs –situs tersebut berkembang menjadi dua kali lipat jumlahnya yang dapat mudah dibrowsing oleh pengguna internet sehingga konten situs yang menawarkan pekerja-pekerja seks masih terus berkembang dengan berbagai modus untuk mendapatkan pelanggan. Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana.

Kehadiran hukum pidana, pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya

terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.³

Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan kajian tentang kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan prostitusi online dengan melakukan perhatian terhadap aturan-aturan perundang undangan terhadap prostitusi online di Indonesia, faktor-faktor penyebab maraknya prostitusi online di Indonesia dan memberikan masukan melalui kajian mengenai upaya kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online di Indonesia sehingga dapat meminimumkan prostitusi online yang dapat mengganggu ketahanan dan kestabilan Negara Indonesia.

C. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online Yang Marak Terjadi Di Indonesia

Semakin maju teknologi informasi melalui internet telah menimbulkan peluang bagi para pekerja seks, mucikari maupun para pengguna (client) untuk memanfaatkan dan lebih aman untuk memperlancar aksinya, lebih aman dari razia petugas, terutama bagi pekerja seks yang tidak perlu menjajakan dipingir-pinggir jalan raya. Hal inilah tumbuh berbagai macam situs-situs prostitusi online, adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sehingga prostitusi online menjadi gejala sosial, sistemnya terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan pelenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahan untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.⁴

Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia pada Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset , Yogyakarta, 2012, Hlm. 1-2.

⁴ Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 361.

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan. dihubungkan dengan prostitusi online yang telah menimbulkan dampak negative berupa merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit maka perlunya pengaturan dari Pemerintah Indonesia

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang undangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi yang memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Penelusuran selanjutnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :

pasal 23 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa

Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).

Konten-konten yang ditawarkan mengenai criteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs prostitusi online juga telah melanggar Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana prostitusi online selanjutnya melanggar Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 , berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi online di Indonesia

Prostitusi online merupakan praktik pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks dan yang ingin menggunakan jasanya dimana pekerja seks tidak perlu menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu kesebab yang lainnya. Adapun faktor penyebab seseorang menjadi profesi pekerja seks melalui media online sebagai berikut :

1. Faktor Moral atau Akhlak, terdiri dari

- a. rendahnya faktor moral, ketakwaan seseorang terhadap ajaran agamanya.
- b. pemahaman pentingnya Pendidikan yang ada didalam keluarga sehingga mempengaruhi pola pikir
- c. mudahnya akses pornografi dikarenakan kurang pengawasan dari keluarga secara bebas.

2. Faktor Ekonomi

Tingkat kehidupan yang susah dan miskin didukung oleh keinginan untuk hidup mewah tanpa harus kerja keras, merasa tidak memiliki kemampuan, keterampilan khusus, tingkat pendidikan rendah sehingga memiliki pemikiran segala hal ditempuh sehingga pekerja seks akan ditempuh.

3. Faktor Sosiologis

- a. Ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia prostitusi
- b. Pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat prostitusi.

4. Faktor Psikologis

Pengalaman-pengalaman hidup semenjak kecil maupun yang ditemui setelah dewasa baik dari keluarga maupun lingkungan seperti kekerasan seksual, perceraian orang tua, kegagalan dalam perkawinan, dimadu, menimbulkan luka jiwa sehingga prostitusi sebagai pelarian untuk menikmati kesenangan dan obat terhadap luka jiwa yang dialaminya.

5. Faktor kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.

7. Faktor Pendukung

Kemajuan teknologi dan informasi yaitu internet dan handphone yang telah bermigrasi sebagai android sehingga memudahkan akses internet tanpa harus memakai computer membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Faktor-faktor yang diuraikan diatas berdasarkan hasil penelitian ditemukan maraknya prostitusi online lebih banyak dipilih dikarenakan faktor utama yaitu :

1. Ditutupnya lokalisasi prostitusi di daerah-daerah

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan lokalisasi prostitusi di Indonesia dalam mendukung program Pemerintah bebas lokalisasi prostitusi Tahun 2019 seperti lokalisasi “Gang Dolly” di Kota Surabaya yang dijuluki sebagai Lokalisasi pelacuran tertua dan terbesar di Indonesia, Lokalisasi “Kramat Tunggak”, Lokalisasi “Kalijodo” di Kota Jakarta, Lokalisasi “Saritem” di Kota Bandung, Lokalisasi “Dulu Joboan” di Kota Purbalingga diikuti oleh beberapa lokalisasi lainnya di kota-kota Indonesia seperti Jambi, Yogyakarta, Samarinda, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Social di Indonesia bahwa telah ditutup lokalisasi sebanyak 39 dari total target 139 di Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditempat lokalisasi telah melakukan kebijakan pemberian pesangon dan lapangan kerja untuk para pekerja seks dan mucikari namun hal ini tidak menghentikan prostitusi, melalui media social dimanfaatkan sebagai sarana transaksi prostitusi dengan aman dan mudah dalam mendapatkan client.

2. Bagi Pekerja Seks

a. Harga jual lebih mahal

Tawaran yang diberikan di situs prostitusi online lebih mahal dibandingkan di jalanan maupun di lokalisasi dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan persetujuan hal ini memberikan keuntungan kepada pekerja seks

b. Lebih aman

Melalui media prostitusi online keuntungan lainnya yang didapatkan adalah keamanan kepada pekerja seks, karena telah jelas dimana tempat pertemuan, dan perjanjian – perjanjian segala sesuatu telah dilaksanakan oleh mucikari dan pelanggan lebih mematuhi berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata pelanggan yang diperoleh dari prostitusi online adalah orang-orang yang tergolong pendidikan dan keuangan lebih baik dari prostitusi di jalanan atau lokalisasi

c. Tidak beresiko berurusan dengan hukum

Prostitusi di jalanan lebih beresiko dari razia-razia oleh penegak hukum baik di hotel-hotel sehingga baik pekerja seks maupun pelanggan merasa tidak nyaman berbanding terbalik apabila melalui prostitusi online segala sesuatu telah diatur dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada pekerja seks

3. mucikari atau germo (pimp)

a. Lebih cepat proses transaksi

Melalui media social prostitusi yang ditawarkan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menemukan kata sepakat dan pembayaran yang cepat pula sebagaimana cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

b. lebih banyak untung dalam hal pembagian hasil

harga jual atau penawaran yang diberikan melalui prostitusi online lebih mahal dibandingkan prostitusi jalanan / di lokalisasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi kepada keuntungan yang diperoleh oleh mucikari

c. lebih mudah diawasi keselamatan pekerja seksnya

sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa melalui cara kerja prostitusi online langsung ditentukan tempat pertemuan antara pekerja seks dengan client yang telah diatur oleh mucikari, hal ini memberikan keuntungan lainnya bahwa mucikari akan lebih mudah mengawasi keselamatan pekerja seks dari tindakan-tindakan client yang melanggar perjanjian

4. pelanggan (client).

a. Kehormatan (nama baik) lebih terjaga

Prostitusi online sangat memberikan keuntungan kepada client yang memakai jasa pekerja seks dibandingkan client yang harus datang ke lokalisasi pelacuran ataupun mencari pekerja seks di jalan dikarenakan dapat menjaga nama baik dan keutuhan rumah tangga bagi client sehingga melalui prostitusi online tidak akan diketahui bahwa pribadi-pribadi client yang suka memakai jasa pekerja seks

b. lebih banyak pilihan dengan *tarif yang diinginkan*

melalui prostitusi online memberikan keuntungan juga kepada client bahwa telah tersedia tawaran-tawaran jasa dari pekerja seks dan criteria, cirri-ciri yang memenuhi keinginan client yang dapat dilihat melalui situs-situs yang telah tersedia sehingga melalui prostitusi online sebagai sarana pemenuhan kebutuhan client,

E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia

Hakekatnya kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi online merupakan upaya masyarakat untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap perubahan modus tindak pidana prostitusi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam mempermudah segala akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat – perangkat peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi online dikenal dengan kebijakan hukum pidana penal namun tindak pidana ini terus berkembang.

Kejahatan yang terus berkembang didapati bahwa ada Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal policy (hukum pidana) yakni mengenai penentuan yaitu Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar⁵. Dua masalah sentral ini

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36.

tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemcahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).

Sebagaimana pendapat Barda Nawawi, pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan Penal Policy (Penal Law Enforcement Policy), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi. (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”⁶.

Terkait dengan tindak pidana prostitusi online, ditemukan keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasai masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rassional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas point b, pencegahan tanpa pidana merupakan kebijakan hukum pidana non penal.

⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 45

Lebih jelasnya kebijakan hukum pidana nonpenal dalam memberantas tindak pidana prostitusi online lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Adapun upaya kebijakan hukum non-penal dimaksud melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang efektif, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Beraktivitas Positif & Mendekatkan diri kepada Tuhan
- c. Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak
- d. Memantau pergaulan & Memilih lingkungan yang positif
- e. Diperlukan peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan

F. Kesimpulan

Prostitution online di Indonesia terus berkembang di Indonesia walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penal berupa telah memiliki peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia yaitu Indonesia bersih lokalisasi prostitusi Tahun 2019. Kebijakan pemerintah ini tidak hanya menutup secara paksa namun para pekerja seks, mucikari diberikan pesangon dan lapangan pekerjaan baru, selanjutnya upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan penutupan situs-situs porno namun kenyataannya hari ini ditutup besok tumbuh duakali lipat situs-situs yang menawarkan jasa prostitusi. Sehingga ditemukan keterbatasan kebijakan hukum penal maka diperlukan kebijakan hukum non penal sebagai media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat dengan kata lain sebagai upaya penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat melalui upaya memberikan pendidikan seks yang benar, beraktivitas Positif & mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak memantau pergaulan & Memilih lingkungan yang positif dan sinergitas peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan

G. Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset , Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang, 2014
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung 2010